



PENGHINDARAN PAJAK DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN: TINJAUAN  
LITERATUR

Oleh:

Winda Wulandari<sup>1</sup>, Ririn Widyastuti Wulaningsih<sup>2</sup>, Rimi Gusliana Mais<sup>3\*</sup>, Achmad  
Jaelani<sup>4</sup>, Erita Oktasari<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Administrasi Publik, Institute STIAMI, Jakarta

<sup>2</sup>Akuntansi, Universitas Bung Karno, Jakarta

<sup>3\*</sup>Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, Jakarta

<sup>4</sup>Manajemen, Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya, Jakarta

<sup>5</sup>Akuntansi, Universitas Bung Karno, Jakarta

Email: <sup>1</sup>[windawulandari1904@gmail.com](mailto:windawulandari1904@gmail.com), <sup>2</sup>[Ayin177suwarno@gmail.com](mailto:Ayin177suwarno@gmail.com),

<sup>3\*</sup>[rimi\\_gusliana@stei.ac.id](mailto:rimi_gusliana@stei.ac.id), <sup>4</sup>[achmadjaelani0170@gmail.com](mailto:achmadjaelani0170@gmail.com), <sup>5</sup>[eritaoktasari13@gmail.com](mailto:eritaoktasari13@gmail.com)

Abstrak

Dengan menggunakan Teori Keagenan, penelitian ini bertujuan memberi gambaran menyeluruh mengenai Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak. Metodologi penelitian ini menggunakan tinjauan literatur yang mencakup 33 artikel terkait penghindaran pajak pada tahun 2019 hingga 2023. Tinjauan literatur ini mengidentifikasi variabel komite audit dan kepemilikan institusional sebagai tren penelitian mengenai pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap penghindaran pajak. Dengan mensintesis temuan penelitian yang telah dipublikasikan, penelitian ini mengkaji dampak berbagai sistem tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak, dengan fokus khusus pada kepentingan pemangku kepentingan yang diarahkan oleh setiap mekanisme. Oleh karena itu, sejauh mana suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak bergantung pada kekhawatiran para pemangku kepentingannya dan kemampuan mereka untuk mengadvokasi kekhawatiran tersebut melalui proses tata kelola perusahaan. Kontribusi praktik penelitian ini melihat hasil yang komprehensif dari hasil tinjauan literatur yang mencakup 33 artikel terkait penghindaran pajak pada tahun 2019 hingga 2023 baik nasional dan internasional dan menggarisbawahi pentingnya memahami motivasi di balik penghindaran pajak, bukan hanya menilai dampaknya. Hal ini dapat membuka ruang bagi teori-teori baru mengenai perilaku perusahaan dalam konteks pajak dan tata kelola.

**Kata Kunci:** Auditor, Kepemilikan, Penghindaran Pajak, Tata Kelola Perusahaan.

PENDAHULUAN

Indonesia tergolong negara berkembang. Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan sumber daya finansial untuk memperlancar kemajuan nasional. Pendanaan dikumpulkan dari berbagai aliran pendapatan pemerintah domestik dan global. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Pajak merupakan bagian penting dari pendapatan pemerintah Indonesia [1]. Pajak merupakan sarana utama dan paling penting yang digunakan pemerintah untuk

menghasilkan pendapatan fiskal. Pajak, sebagaimana dimaksud UU No. 28 Tahun 2007, iuran keuangan wajib yang terhutang oleh orang pribadi atau badan kepada negara. Hal ini didasarkan pada kewajiban hukum dan tidak melibatkan kompensasi langsung. Tujuan pajak adalah untuk memenuhi kebutuhan negara demi kesejahteraan warganya [2]. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi penerimaan perpajakan tahun 2020 sebesar Rp 1.070,00 triliun atau setara dengan penurunan



sebesar 19,7%. Menteri Keuangan melaporkan adanya penurunan penerimaan pajak dari sektor industri pengolahan sebesar 20,21% pada akhir Desember 2020.

Hal ini menunjukkan peningkatan jarak yang signifikan dibandingkan tahun 2019 yang hanya mengalami penurunan sebesar 2,29%. Lebih lanjut, ditegaskan bahwa selama triwulan awal tahun 2020, penerimaan pajak dari sektor industri mengalami peningkatan bertahap sebesar 6,57%. Namun pada triwulan berikutnya tahun 2020 anjlok signifikan hingga bernilai negatif 23,89%. Pada triwulan III dan IV tahun 2020, penurunan masih terjadi hingga masing-masing mencapai 25,91% dan 26,8%. Manajer perusahaan mengerahkan upaya yang signifikan untuk mengurangi kewajiban pajak dengan memanfaatkan setiap peluang atau celah yang disediakan oleh berbagai peraturan perpajakan atau dengan cara alternatif. Perusahaan yang melakukan perencanaan pajak yang sah untuk meminimalkan kewajiban pajaknya dan melakukan penghindaran pajak yang tidak etis. Perencanaan pajak melibatkan meminimalkan kewajiban pajak perusahaan dengan mengelola investasi secara strategis dan mengatur operasi bisnis sesuai dengan undang-undang perpajakan (1).

Penghindaran pajak merupakan pendekatan strategis yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar. Meskipun penghindaran pajak secara teknis tidak ilegal, hal ini umumnya tidak disukai karena tujuannya untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kewajiban pajak. Sebaliknya, negara berupaya meningkatkan penerimaan pajak (1). Taktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional telah menarik perhatian publik karena pemberitaan media. Perpajakan di Indonesia diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mencakup seluruh peraturan dan tata cara perpajakan. Sesuai Pasal 32 PP Nomor 55 Tahun 2022, Menteri mempunyai kewenangan untuk menghentikan praktik penghindaran pajak.

Penghindaran pajak adalah tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk menurunkan, mengelak, atau menunda pembayaran pajak, yang bertentangan dengan maksud dan tujuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menjaga arus kas internal yang seharusnya diarahkan ke pemerintah merupakan aspek penting dalam penghindaran pajak. Sumber daya ini dapat menyebabkan penilaian perusahaan yang lebih tinggi bagi pemegang sahamnya. Namun demikian, adanya masalah keagenan yang timbul dari pemisahan pemegang saham dan manajemen mungkin melemahkan hubungan antara penghindaran pajak dan nilai pemegang saham karena berbagai faktor. Awalnya, pembagian antara pemegang saham dan manajemen memungkinkan manajer untuk mengeksploitasi taktik penghindaran pajak demi keuntungan mereka sendiri, sehingga mengurangi nilai perusahaan secara keseluruhan.

Untuk menghindari pengungkapan penggelapan pajak kepada otoritas pajak, perusahaan memiliki kemampuan untuk menyembunyikan aktivitas terkait pajak mereka melalui transaksi yang terselubung dan rumit. Kelemahan tambahan dari strategi ini adalah tidak adanya transparansi bagi pemegang saham. Selain itu, melakukan penghindaran pajak dapat mengakibatkan kerugian jangka panjang terhadap reputasi seseorang. Selain itu, penghindaran pajak mungkin tidak sesuai. Tata kelola perusahaan penting bagi perusahaan untuk secara efektif memprioritaskan kepentingan pemegang sahamnya. Hal ini mencakup praktik dan mekanisme yang digunakan pemberi pinjaman untuk memastikan mereka memperoleh laba atas investasi yang memuaskan. Masuk akal untuk menyimpulkan tata kelola perusahaan akan mempengaruhi pemanfaatan strategi penghindaran pajak dengan cara yang sejalan dengan kepentingan terbaik pemegang saham (3). tata kelola perusahaan adalah keselarasan antara tujuan pemegang saham dan manajer, sebagaimana diartikulasikan dalam literatur.



Penyelarasan ini sangat penting untuk memahami penghindaran pajak perusahaan (4).

Penelitian sebelumnya yang meneliti penghindaran pajak sebagian besar terkonsentrasi pada atribut yang ditunjukkan oleh masing-masing perusahaan. Selain itu, penelitian terbaru mulai mengkaji dampak ekonomi dari penghindaran pajak. Implikasi ekonomi akibat kesulitan keagenan, yang telah dipelajari secara ekstensif sehubungan dengan penghindaran pajak, dapat berbeda antara manajemen, perusahaan, dan pemegang sahamnya. Banyak sekali publikasi jurnal yang telah disebarluaskan, khususnya dalam satu dekade terakhir (5). Studi ekstensif telah dilakukan mengenai hubungan tata kelola perusahaan dan praktik penghindaran pajak. Dalam konteks tinjauan literatur ini, penghindaran pajak diartikan sebagai tindakan apa pun yang mengurangi kewajiban pajak perusahaan dibandingkan dengan laba sebelum pajak (6). Oleh karena itu, penelitian ini mencakup berbagai macam aktivitas penghindaran pajak, terlepas dari apakah aktivitas tersebut agresif atau tidak, dan terlepas dari apakah aktivitas tersebut dilakukan dalam batas-batas hukum atau dianggap ilegal. Tata kelola perusahaan mencakup serangkaian prosedur yang dirancang untuk memastikan manajemen perusahaan beroperasi demi kepentingan terbaik satu atau banyak pemangku kepentingan (7).

Penilaian komprehensif terhadap literatur yang ada telah dilakukan untuk mengintegrasikan penelitian dampak tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Penilaian pada literatur sebelumnya pada domain ini, termasuk penelitian (5) ini tidak membahas tata kelola perusahaan secara khusus. Dalam tinjauan terbaru disebutkan tata kelola perusahaan, meskipun secara singkat, dengan fokus pada interaksi manajemen-pemegang saham. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penjelasan dan menghubungkan teori-teori yang ada dan bagaimana hal ini dapat

diterapkan dalam praktik. Membedakan dirinya dari penelitian sebelumnya dengan menggunakan pendekatan yang cermat untuk menyelidiki korelasi antara tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak. Selain itu, hal ini juga mencakup seluruh pemangku kepentingan terkait yang mungkin mempunyai peran dalam hal ini. Penyelidikan ini memakai teori keagenan pemangku kepentingan. Penelitian menunjukkan tujuh klasifikasi berbeda dari elemen tata kelola perusahaan: Penyelarasan insentif antara manajemen dan pemegang saham, Komposisi dewan, Struktur kepemilikan, Tekanan pasar modal, Audit, Penegakan hubungan dengan pemerintah, dan Tekanan dari pemangku kepentingan lainnya, termasuk karyawan, klien, dan masyarakat umum. Selain itu, laporan ini mengidentifikasi Tekanan dari pemangku kepentingan lainnya sebagai katalis utama penghindaran pajak perusahaan.

### **Teori Agensi Pemangku Kepentingan**

Penghindaran pajak mengacu pada segala tindakan yang diambil untuk “mengurangi pajak perusahaan sehubungan dengan pendapatan sebelum pajak”. Penghindaran pajak mencakup serangkaian strategi, mulai dari memastikan kepatuhan penuh terhadap undang-undang perpajakan, melindungi diri dari kewajiban pajak yang berlebihan, hingga terlibat dalam penipuan pajak ilegal. Meminimalkan jumlah pajak yang terutang merupakan tujuan dari penghindaran pajak. Ketika perusahaan menyimpang dari kepatuhan pajak sepenuhnya, besaran dan tingkat keparahan penghindaran pajak semakin meningkat. Pemisahan kepemilikan dan kendali adalah premis fundamental untuk semua estimasi penghindaran pajak, sesuai dengan teori keagenan (8). Strategi investasi yang meningkatkan arus kas setelah pajak melalui penghindaran pajak dianggap sebagai pilihan yang berpotensi berbahaya oleh manajemen (3). Terlibat dalam penghindaran pajak menimbulkan risiko yang signifikan karena potensi identifikasi oleh otoritas fiskal, yang



dapat mengakibatkan dakwaan pajak, denda, dan kerusakan pada reputasi organisasi (9). Selain itu, konflik keagenan mungkin berbeda antara tingkat penghindaran pajak yang direkomendasikan klien dan agen.

Kerangka tata kelola perusahaan yang kuat, yang mencakup penyalarsan dan pengawasan insentif yang efisien, dapat berfungsi sebagai pencegah penghindaran pajak. Tingkat penghindaran pajak yang disukai pemegang saham akan ditentukan oleh pengelola dalam sistem ini. Dalam konteks perpajakan, hal ini menunjukkan bahwa pemberian beban pajak yang besar terhadap aset bisnis oleh struktur tata kelola perusahaan berfungsi untuk mencegah perilaku manajerial yang tidak efisien. Khawatir akan pekerjaan mereka karena tidak adanya sistem tata kelola perusahaan yang diterapkan, para manajer dianggap menghindari risiko. Kurangnya tindakan efektif para manajer terhadap pajak yang tinggi menunjukkan bahwa penghindaran pajak akan berkurang.

Manajer mungkin mengalihkan pembayaran sewa dari pemilik ke dirinya sendiri karena kurangnya transparansi perusahaan akibat struktur rumit yang diterapkan untuk menghindari pajak secara efisien, seperti pendirian anak perusahaan di negara bebas pajak atau pemanfaatan pembiayaan di luar neraca. Keuntungan yang mementingkan diri sendiri, mirip dengan praktik memanipulasi hasil keuangan. Manajer lebih rentan untuk berpartisipasi dalam penghindaran pajak ketika kontrol tata kelola perusahaan tidak memadai. Misalnya, dalam kasus dimana pengawasan tidak memadai dan kompensasi berdasarkan keadilan tidak sesuai dengan tujuan pemilik. Remunerasi insentif berpotensi memotivasi manajer untuk terlibat dalam perilaku pengambilan risiko yang mungkin tidak sejalan dengan kepentingan terbaik mereka (10).

### **Tax Avoidance**

Teori dan literatur terkait *Tax Avoidance*, (6) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai

segala tindakan yang berdampak pada kewajiban pajak, baik yang mencakup upaya yang disengaja untuk meminimalkan pajak maupun tindakan yang diperbolehkan secara hukum. Penghindaran pajak biasanya melibatkan pemanfaatan celah dalam undang-undang perpajakan daripada secara langsung melanggar undang-undang perpajakan. Pengurangan beban pajak dapat dicapai melalui berbagai metode, termasuk pendekatan patuh dan tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak melalui perencanaan strategis. Perencanaan pajak adalah penataan bisnis dan transaksi wajib pajak secara strategis untuk meminimalkan jumlah pajak yang terutang, namun tetap mematuhi persyaratan perpajakan.

### **Good Corporate Governance**

Tata kelola perusahaan mengacu pengelolaan sistematis berbagai aspek masyarakat (seperti sosial, ekonomi, dan politik) dalam suatu negara, serta pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab (termasuk sumber daya alam, keuangan, dan manusia) dengan cara yang selaras dengan kepentingan perusahaan. prinsip keadilan, efektivitas, keterbukaan, dan tanggung jawab. Tata kelola perusahaan mencakup interaksi antar pemangku kepentingan dan tujuan manajemen perusahaan. FCGI memberi definisi mengenai tata kelola perusahaan: *Corporate governance* sebagai perangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang saham kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Dalam dunia usaha, GCG umumnya dipahami dan digambarkan sebagai tata kelola perusahaan. GCG adalah struktur peraturan yang mengawasi dan mengelola organisasi sehingga memberi nilai tambah bagi semua pihak yang terlibat (12). Peraturan Bank Indonesia Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 07



Desember 2016 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum mendefinisikan Tata Kelola yang baik adalah suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), kemandirian (*independence*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), dan kewajaran (*fairness*).

Membangun tata kelola perusahaan efektif di dalam perusahaan merupakan langkah penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan menjamin stabilitas jangka panjang. Tujuan penerapan tata kelola perusahaan yang efektif antara lain menghasilkan nilai bagi pemangku kepentingan, mencapai target yang telah ditentukan, menjaga aset perusahaan, mendorong praktik bisnis yang etis, dan memastikan transparansi dalam operasional perusahaan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis menyeluruh terhadap literatur yang ada untuk menyelidiki korelasi antara tata kelola perusahaan dan praktik meminimalkan kewajiban pajak. Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini memanfaatkan literatur ilmiah terkini mulai tahun 2019 hingga 2023:

1. Mengumpulkan semua publikasi Artikel dari jurnal bereputasi nasional bersumber dari Jurnal Sinta, Internasional dan Jurnal Scopus. Jurnal ini diterbitkan dari beberapa negara yaitu Indonesia, Jepang, Republik Rakyat China, Korea Selatan, Pakistan, Saudi Arabia, Jerman, Inggris, Nigeria, Afrika Selatan dan Amerika Serikat.
2. Melakukan pencarian dengan menuliskan kata kunci seperti: “Tarif Pajak Efektif (ETR), Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Ukuran Dewan Direksi, Pemegang Saham, dan Kepemilikan Manajerial”. Faktor-faktor tersebut berpotensi berdampak pada penghindaran pajak.

3. Menghasilkan 33 publikasi terpilih yang mengkaji hubungan tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Penelitian ini merupakan tinjauan ekstensif terhadap literatur yang ada yang memanfaatkan data dari makalah sebelumnya untuk menguji korelasi tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak. Akhir-akhir ini terjadi pergeseran kajian penghindaran pajak ke arah aspek tata kelola perusahaan. Tinjauan literatur ini memberikan gambaran singkat temuan penelitian mengenai dampak tata kelola perusahaan pada strategi penghindaran pajak perusahaan. Tinjauan literatur mencakup analisis terhadap 33 publikasi yang diterbitkan antara tahun 2019 dan 2023, dengan rincian komposisi penelitian sebagai berikut:

Hasil (5) dalam penelitiannya menggunakan perspektif pemangku kepentingan, penelitian kami menemukan bahwa berbagai elemen tata kelola perusahaan, termasuk “komposisi dewan, struktur kepemilikan, audit pasar modal, penegakan hukum, hubungan dengan pemerintah, dan tekanan dari pemangku kepentingan lainnya, memiliki dampak yang signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan”. Hasilnya memperlihatkan mekanisme tata kelola bisnis yang efektif dapat mengatur penghindaran pajak sesuai dengan kebutuhan bisnis. Namun, teori prinsipal-agen konvensional tidak dapat menjelaskan secara menyeluruh penghindaran pajak perusahaan sebagai suatu hasil. Dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif untuk menyelidiki faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak bisnis. Pendekatan ini harus memasukkan semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan bisnis serta struktur manajemennya.

Hasil penelitian lainnya memperlihatkan layanan pelanggan (CSR) bertanggung jawab secara penuh atas hubungan antara manajemen perusahaan dan penghindaran pajak di



perusahaan Inggris; di perusahaan Perancis, CSR bertanggung jawab secara parsial atas hubungan ini (13). Hasil ini mungkin menarik bagi para peneliti, praktisi, dan regulator yang ingin mengetahui tingkat tata kelola bisnis, penghindaran pajak, dan CSR. Sebelum menetapkan sistem hukum tambahan untuk perusahaan di negara mereka, otoritas harus meninjau sistem tata kelola perusahaan yang ada dan sistem yang ada. Dalam penelitian (14) menggunakan 43 perusahaan manufaktur terdaftar di IDX Tahun 2014–2017” dengan hasil bahwa penghindaran pajak berhubungan negatif dengan efisiensi investasi. Meskipun demikian, keterlibatan tanggung jawab sosial perusahaan dan pengungkapan risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi investasi. Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola perusahaan dalam memitigasi dampak penghindaran pajak terhadap efisiensi investasi masih terbatas. Selain itu, tata kelola perusahaan mempunyai potensi untuk memitigasi dampak merugikan dari “pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap efisiensi investasi”, sekaligus meningkatkan dampak buruk dari pengungkapan risiko terhadap efisiensi investasi.

(15) meneliti bagaimana tata kelola perusahaan, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan penghindaran pajak berhubungan satu sama lain. Studi ini juga melihat bagaimana CSR berdampak pada return pasar saham. Dengan menggunakan sampel perusahaan Mesir dari tahun 2007 hingga 2016, kami menemukan bukti baru yang kuat bahwa penghindaran pajak perusahaan berkorelasi positif dengan pengungkapan CSR. Perusahaan yang memiliki dewan direksi yang lebih maju, sebagaimana ditentukan oleh masuknya anggota keluarga atau internasional, cenderung menawarkan pengungkapan CSR yang lebih luas. Terakhir, penelitian ini menemukan bahwa pengungkapan layanan pelanggan (CSR) yang lebih besar

menghasilkan return saham yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa CSR dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hasil-hasil ini memiliki konsekuensi yang signifikan bagi pengguna pasar modal dan pembuat kebijakan di negara-negara berkembang. (16) dari 2014 hingga 2018, menggunakan 184 perusahaan yang terdaftar di IDX. Setelah menganalisis temuan uji statistik, ditentukan bahwa di antara tiga faktor independen yang digunakan dalam model regresi, yaitu konsentrasi kepemilikan, kualitas manajemen perusahaan, dan total pendapatan, semuanya memiliki pengaruh yang baik terhadap pengurangan pajak. Sebaliknya, variabel kualitas manajemen perusahaan memiliki dampak negatif terhadap pengurangan pajak.

Studi ini dilakukan oleh (17) dengan menggunakan 77 perusahaan yang terdaftar di IDX dari tahun 2016 hingga 2019. Menurut penelitian ini, ukuran perusahaan tidak berdampak signifikan pada penghindaran pajak, tetapi profitabilitas dan risiko perusahaan berdampak positif signifikan. Penelitian memperlihatkan Komisaris Independen mengurangi dampak positif dari profitabilitas dan risiko perusahaan. Ini menunjukkan bahwa, sebagai bagian dari sistem manajemen perusahaan, Komisaris Independen memiliki tanggung jawab untuk mengawasi keputusan manajer, termasuk keputusan yang dibuat oleh manajer. (6) menggunakan sepuluh sampel perusahaan tambang yang terdaftar di IDX dari tahun 2015 hingga 2018. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa “komite audit dan kualitas audit tidak berdampak pada penghindaran pajak perusahaan pertambangan”; dewan komisaris independen berdampak negatif signifikan, dan kepemilikan institusional berdampak positif signifikan. Studi ini menunjukkan bahwa untuk menekan penghindaran pajak, peran komisaris independen harus diperkuat. Sebagaimana dijelaskan oleh (18), kepemilikan dewan komisaris independen dan dewan institusional tidak mempengaruhi profitabilitas.



Profitabilitas juga tidak ada hubungannya dengan penghindaran pajak. Selain itu, penelitian menunjukkan “komite audit dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak”. Temuan uji Sobel menunjukkan “tidak terdapat pengaruh mediasi profitabilitas terhadap hubungan komite audit, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan penghindaran pajak”. Terdapat korelasi signifikan antara “komite audit dan variabel termasuk profitabilitas, manajemen komite audit, dan dewan komisaris independen, menurut penelitian ini”. Oleh karena itu, teori keagenan dan model penelitian dari penelitian sebelumnya didukung dalam penelitian ini.

Studi ini dilakukan oleh (4) dengan memanfaatkan 4.734 perusahaan terdaftar di Korea Selatan dari tahun 2001 hingga 2017. Kami menemukan bahwa ada korelasi negatif yang signifikan antara ketidakpastian tarif pajak perusahaan efektif dan tarif pajak perusahaan efektif. Tingkat penghindaran pajak perusahaan meningkatkan risiko pajak, dan tingkat penghindaran pajak perusahaan menurun risiko pajak. Selain itu, kami mengamati korelasi positif antara kualitas tata kelola perusahaan dan tingkat pengawasan dan pengendalian manajerial. Akibatnya, dampak penggelapan pajak terhadap risiko pajak yang dihadapi perusahaan di masa depan menjadi lebih kecil. Penelitian ini tentang penghindaran pajak dan tata kelola perusahaan sangat penting bagi investor karena risiko pajak dapat signifikan mempengaruhi keuangan mereka. Penelitian yang dilakukan oleh (19) menggunakan 57 Perusahaan yang terdaftar di IDX tahun 2015-2019. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, kesimpulan penelitian ini adalah: “H1 pada penelitian ini diterima karena variabel instrumen derivatif berdampak positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. H2 pada penelitian ini diterima karena variabel tanggung jawab sosial perusahaan berdampak negatif dan signifikan terhadap variabel penghindaran pajak

perusahaan”. Penelitian memperlihatkan tata kelola perusahaan memiliki efek yang sangat negatif terhadap penggunaan instrumen derivatif terhadap penghindaran pajak. Temuan ini memperlihatkan tata kelola perusahaan mempunyai dampak buruk terhadap hubungan instrumen derivatif dan penghindaran pajak. “H3 dalam penelitian ini diterima”. Temuan penelitian memperlihatkan faktor yang berhubungan dengan manajemen perusahaan mempunyai pengaruh moderasi terhadap “hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan dan penghindaran pajak”. Dengan demikian, “H4 dari penelitian ini diterima”. Intensitas modal dan kapitalisasi tipis adalah faktor kontrol yang memengaruhi penghindaran pajak.

Studi (20) menggunakan “16 sampel perusahaan tambang yang terdaftar di IDX dari 2014 hingga 2018”. Hasil penelitian memperlihatkan “Dewan Komisaris Independen, kepemilikan institusional, kualitas audit, pertumbuhan penjualan, dan leverage tidak mempengaruhi penghindaran pajak”; sebaliknya, manajemen Komite Kepemilikan dan Audit menghasilkan penghindaran pajak yang positif. Ini menunjukkan ketidakmampuan manajemen perusahaan untuk mencegah penghindaran pajak dan bahkan Komite Audit benar-benar mendorongnya. Studi ini menunjukkan bahwa pengawasan ketat terhadap perusahaan pertambangan di Indonesia sangat penting dalam hal praktik penghindaran pajak oleh lembaga terkait seperti kantor pajak. Ini berdampak pada kemampuan teknis yang dibutuhkan petugas pajak untuk menemukan penghindaran pajak oleh perusahaan. Penelitian (7) dengan menggunakan 165 perusahaan terdaftar di IDX 2016-2020. Hasil uji dan diskusi sebelumnya menunjukkan bahwa “pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (X1) dan kepemilikan keluarga (X2) mempunyai korelasi positif, yang menunjukkan bahwa semakin luas pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan dan semakin besar



.....  
 persentase kepemilikan keluarga akan menyebabkan upaya penghindaran pajak yang lebih besar”. Banyak penelitian sebelumnya telah mendukung pembahasan tentang korelasi antar variabel. Perbedaan variabel penelitian ini dan referensi sebelumnya disebabkan variasi dalam teknik pengukuran, jangka waktu penelitian, dan ukuran sampel yang digunakan.

Hasil (9) menggunakan 65 bisnis yang terdaftar di IDX dari 2012 hingga 2019. Studi ini menemukan bahwa agresi pajak berkorelasi negatif dengan nilai perusahaan, sementara penghindaran pajak berkorelasi positif. Selain itu, risiko pajak dan tata kelola perusahaan dapat “mengurangi dampak positif penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dan dampak negatif agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan”. Studi ini menunjukkan bahwa investor harus memperhatikan informasi publik perusahaan. Untuk melindungi investor di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan juga harus meningkatkan kebijakan tata kelola perusahaan yang terdaftar di Bursa. Antara 2014 dan 2018, (21) menggunakan “150 perusahaan non-keuangan terdaftar di IDX”. Temuan penelitian menunjukkan hubungan yang penting dan menguntungkan antara karakteristik CEO dan skala perusahaan dalam hal penghindaran pajak, sebagaimana dievaluasi dengan tarif pajak efektif (ETR). Penelitian telah menunjukkan gaji eksekutif dan kualitas audit secara efektif menurunkan penghindaran pajak perusahaan. Meski demikian, faktor-faktor seperti “kepemilikan institusional, keberadaan komisaris independen, dan keberadaan komite audit tampaknya tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap pilihan korporasi untuk meningkatkan atau mengurangi praktik penghindaran pajak”.

Hasil (22) menggunakan 91 Perusahaan di Pasar Saham Nigeria dan 191 Perusahaan di Pasar Saham Pakistan sebagai sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam kasus Pakistan, CSR berkontribusi positif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, kebangsaan dewan berkontribusi

positif namun tidak signifikan terhadap CSR, sedangkan di perusahaan-perusahaan Nigeria, baik kepemilikan dewan maupun independensi dewan, keragaman dewan, dan ukuran dewan secara negatif dan tidak signifikan terkait dengan CSR. Dalam kasus perusahaan Pakistan, baik kepemilikan dewan maupun independensi dewan Penemuan penelitian ini memiliki konsekuensi yang signifikan bagi para akademisi, pengguna pasar modal, dan pembuat kebijakan di negara dan negara berkembang. Hal ini penting bagi pemerintah dan perusahaan untuk memprioritaskan CSR. Dengan menggunakan “183 perusahaan manufaktur yang terdaftar di IDX tahun 2018–2020”, (12) melakukan penelitian dengan judul “Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Tata Kelola Perusahaan Sebagai Pemoderasi Hubungan Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan”. Temuan penelitian memperlihatkan hipotesis pertama menunjukkan pengaruh positif dan substansial dari penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan, sedangkan hipotesis kedua berkaitan dengan penghindaran pajak.

Penelitian (2) Dengan menggunakan “206 perusahaan jasa yang terdaftar di IDX dari tahun 2014 hingga 2020”, memperlihatkan “dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan pajak, dengan koefisien determinasi sebesar 34,1%”. Disimpulkan “dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit memiliki peran penting dalam merencanakan dan melaksanakan”. Dengan menggunakan 24 perusahaan yang terdaftar di IDX dari 2018–2021, (21) menemukan “ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak; hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar total aset perusahaan, semakin rendah tindakan penghindaran pajak; dan leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak”.





Penelitian (10) memakai “29 perusahaan yang terdaftar di IDX tahun 2017 – 2021 Faktor-faktor seperti narsisme CEO berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan; ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan; direktur wanita berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan; dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan”. Jumlah dewan komisaris yang lebih kecil berkontribusi pada aktivitas penghindaran pajak perusahaan yang lebih rendah, sedangkan jumlah dewan komisaris yang lebih besar berkontribusi pada aktivitas penghindaran pajak yang lebih besar. Tingkat direktur wanita yang lebih tinggi berkontribusi pada peningkatan aktivitas penghindaran pajak perusahaan, sedangkan tingkat direktur wanita yang lebih rendah berkontribusi pada penurunan aktivitas penghindaran pajak perusahaan. Sementara “tingkat stres keuangan tidak berpengaruh terhadap aktivitas penghindaran pajak perusahaan, tingkat perusahaan yang diizinkan untuk melakukannya semakin kecil, dan sebaliknya, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap peningkatan aktivitas penghindaran pajak perusahaan”.

Hasil (23) Dengan menggunakan “177 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2019 dan 2021”, penelitian ini menemukan “financial distress memiliki nilai signifikansi sebesar 0,040 dengan koefisien -0,023 dan profitabilitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,012 dengan koefisien -0,507, keduanya berdampak positif pada penghindaran pajak”. Nilai signifikansi variabel kepemilikan manajerial 0,297, sedangkan nilai signifikansi besaran dewan direksi 0,0. Dengan tujuan untuk meningkatkan posisi keuangannya, penghindaran pajak biasanya dilakukan ketika perusahaan sedang mengalami kesulitan ekonomi atau ketika perekonomian sedang pulih. Studi yang dilakukan oleh (24)

menemukan pelaporan CSR adalah upaya untuk mengatasi masalah legitimasi yang timbul dari penghindaran pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa, daripada menampilkan budaya organisasi yang menghargai atau merendahkan CSR, penghindaran pajak dan pelaporan CSR adalah cara alternatif untuk membangun legitimasi.

Penelitian (25) melakukan penelitian yang menunjukkan variabel kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, dan kepemilikan institusional memengaruhi penghindaran pajak secara signifikan. Sebaliknya, variabel stres keuangan, ukuran dewan komisaris independen, dan komite audit tidak memengaruhi penghindaran pajak. Penelitian (26) melakukan penelitian tambahan yang menunjukkan bahwa perusahaan keluarga yang sensitif terhadap biaya pajak dan perusahaan yang tidak tercatat di bursa efek dengan tata kelola yang secara alami lebih lemah memiliki hubungan paling kuat antara tata kelola dan penghindaran pajak. Peningkatan tarif pajak efektif perusahaan sebesar satu hingga tiga poin persentase sebanding dengan peningkatan satu standar deviasi tata kelola. Kami menemukan bahwa reformasi tata kelola ini secara efektif mengurangi ekstraksi rente oleh pemegang saham mayoritas dan membuat Dewan dan komite audit independen. Studi oleh (27) menemukan bahwa tidak memisahkan CEO dari Ketua Dewan dapat meningkatkan perencanaan pajak dan memberi manajer lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan keuntungan karena posisi mereka yang dominan dalam menjamin bahwa fungsi pengawasan yang tepat telah dipisahkan.

Penelitian (28) mengungkapkan hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh besar terhadap penghindaran pajak. Lebih lanjut, temuan analisis regresi moderasi menunjukkan bahwa efektivitas manajemen perusahaan mempunyai dampak moderat terhadap hubungan antara ikatan politik dan



penghindaran pajak. Namun perlu diperhatikan bahwa koefisien regresi menunjukkan kecenderungan positif. Dengan demikian “hipotesis kedua yang diuji dalam penelitian ini ditolak”. Temuan penelitian menunjukkan bahwa prosedur manajemen perusahaan pada perusahaan sampel masih kurang efisien dalam memitigasi luasnya penghindaran pajak. (15) menggunakan sampel sebanyak 177 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2018. Berdasarkan temuan penelitian, tanggung jawab sosial perusahaan, tata kelola perusahaan, dan penghindaran pajak tidak berhubungan. Demikian pula, tata kelola perusahaan gagal memitigasi dampak praktik penghindaran pajak yang disebabkan oleh tanggung jawab sosial perusahaan.

Penelitian (29) menunjukkan variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas secara keseluruhan. Komite audit tidak mempunyai pengaruh yang besar pada penghindaran pajak. Namun “penghindaran pajak individu dipengaruhi secara signifikan oleh kepemilikan institusional, komisaris independen, dan kualitas audit”. Studi tentang perusahaan yang terdaftar di China dari 2013 hingga 2018 oleh (30) menemukan bahwa remunerasi moneter eksekutif, penghindaran pajak, dan insentif ekuitas memiliki korelasi positif yang signifikan untuk perusahaan induk non-milik negara; namun, untuk perusahaan induk milik negara, tidak ada korelasi positif yang signifikan antara remunerasi moneter eksekutif, penghindaran pajak, dan insentif ekuitas.

Penelitian yang ditulis oleh (31) bahwa dengan melihat 80 bisnis yang terdaftar di IDX dari tahun 2015 hingga 2019, hasil menunjukkan bahwa sementara penghindaran pajak dan Laporan Keberlanjutan tidak mempengaruhi nilai perusahaan, manajemen laba mempengaruhi nilai perusahaan. Manajemen perusahaan tidak mengurangi dampak penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan, dan manajemen perusahaan tidak memperkuat hubungan antara laporan keberlanjutan dan laporan laba. Studi ini

berkontribusi pada tiga untaian penelitian yang berbeda: faktor penentu penghindaran pajak di Indonesia untuk literatur pemerintah, evaluasi, peningkatan, peningkatan, dan kinerja perusahaan. Penelitian ini bermanfaat bagi investor karena penting bagi mereka untuk mempertimbangkan faktor-faktor tambahan saat membuat penilaian tentang nilai perusahaan di era teknologi ini.

Penelitian (32) melakukan penelitian ini untuk mengamati secara empiris faktor yang mempengaruhi adopsi CTR, menguji karakteristik perusahaan yang menggunakan CTR, dan memeriksa apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan jumlah perusahaan yang menggunakan CTR. Dengan mempertimbangkan pengaruh faktor-faktor untuk adopsi CTR, kami memeriksa bagaimana status CG perusahaan yang terlibat penghindaran pajak berhubungan dengan (33) memakai 100 perusahaan terdaftar di JSE tahun 2017. Setelah itu, analisis regresi digunakan untuk menentukan hubungan antara transparansi pajak dan penghindaran pajak. Skor transparansi pajak digunakan sebagai proxy untuk mengukur transparansi pajak sementara tarif pajak efektif dan tarif pajak efektif tunai digunakan sebagai proxy untuk mengukur penghindaran pajak. Studi ini menemukan bahwa perusahaan yang lebih transparan dalam pengungkapan urusan pajak mereka juga memiliki tarif pajak efektif yang lebih tinggi dan tarif pajak efektif tunai.


Penelitian (34) Penghindaran pajak dipengaruhi secara negatif oleh kepemilikan institusional, menurut temuan penelitian. Penurunan proporsi kepemilikan institusional sejalan dengan penurunan kemungkinan penghindaran pajak. Dalam studinya pada tahun 2022, meneliti korelasi antara bisnis milik keluarga dan praktik penghindaran pajak. Menurut penelitian ini, sebagian besar perusahaan keluarga didirikan di Jerman, Amerika Serikat, Taiwan, dan negara-negara Eropa lainnya yang menganut hukum perdata. Korelasi antara perusahaan keluarga dan



penghindaran pajak bersifat negatif di Amerika Serikat, Finlandia, dan Belgia. Asosiasi ini menunjukkan korelasi yang positif dan signifikan di berbagai negara maju, termasuk “Jerman dan Italia, serta di negara-negara berkembang seperti Brazil, India, Malaysia, dan Tunisia”. Sejauh mana kontribusi perusahaan milik keluarga terhadap penghindaran pajak di Taiwan bergantung pada tingkat transparansi yang ditunjukkan oleh organisasi tersebut, yang umumnya sangat terbatas.

**Pembahasan**

Studi ini mencakup berbagai literatur, mengumpulkan data dari makalah sebelumnya berkaitan tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan subjek yang menarik perhatian dalam penelitian empiris dan akademis, dengan tata kelola perusahaan diidentifikasi sebagai faktor utama yang mempengaruhi penghindaran pajak. Tinjauan literatur ini memberikan gambaran singkat tentang dampak tata kelola perusahaan terhadap strategi penghindaran pajak yang diterapkan oleh perusahaan. Tinjauan pustaka mencakup analisis terhadap 33 publikasi yang diterbitkan antara tahun 2019 - 2023, dengan komposisi penelitian berikut:



**Gambar 1. Komposisi Tema Artikel Penelitian**

**Tabel 1. Artikel menggunakan ETR sebagai variable yang mempengaruhi penghindaran pajak**

No	Nama Penulis	Tahun Terbit
1	Salhi, et al	2019
2	Tarek AF & Ahmed A	2020
3	Madeleine S, et al.	2020
4	Fauzan et al	2021
5	Jon NK et al	2021
6	Ezeala et al	2021
7	Maria N et al	2021
8	Yishu W & Jia Y	2021
9	Hiroshi O	2021
10	Omesi & Appah	2021
11	Jihwan C & Hyungju P	2022
12	Steven O & Etty M	2022
13	Robby K & Anita	2022
14	Hendy & Dea F	2022
15	Nela MS & Wahyu M	2022

**Tabel 2. Artikel menggunakan Komite Audit sebagai variable yang mempengaruhi penghindaran pajak**

No	Nama Penulis	Tahun Terbit
1	Mar’atul & Fajar N	2020
2	Fauzan et al	2021
3	Ubaidillah	2021
4	Sunarto et al	2021
5	Septa S & Masyhuri H	2021
6	Omesi & Appah	2021
7	Hendy & Dea F	2022
8	Melony NY dan Deasy AR	2023

**Tabel 3. Artikel menggunakan Kepemilikan Instusional sebagai variable yang mempengaruhi penghindaran pajak**

No	Nama Penulis	Tahun Terbit
1	Tarek AF & Ahmed A	2020
2	Mar’atul AS & Fajar N	2021
3	Ubaidillah	2021



4	Sunarto et al	2021
5	Fauzan et al	2021
6	Septa S & Masyhuri H	2021
7	Hendy & Dea F	2022
8	Melony NY & Deasy AR	2023

**Tabel 4. Artikel menggunakan Dewan Komisaris Independen sebagai variable yang mempengaruhi penghindaran pajak**

No	Nama Penulis	Tahun Terbit
1	Kurnia LA dan Deni D	2021
2	Fauzan et al	2021
3	Septa S & Masyhuri H	2021
4	Hendy & Dea F	2022
5	Melony NY & Deasy AR	2023

**Tabel 5. Artikel menggunakan Ukuran Dewan Direksi sebagai variable yang mempengaruhi penghindaran pajak**

No	Nama Penulis	Tahun Terbit
1	Fauzan et al	2021
2	Omesi & Appah	2021
3	Nawang Kalbuana, et al	2023
4	Melony NY & Deasy AR	2023

**Tabel 6. Artikel menggunakan Pemegang Saham sebagai variable yang mempengaruhi penghindaran pajak**

No	Nama Penulis	Tahun Terbit
1	Yishu W & Jia Y	2021
2	Jon NK et al	2021
3	Nawang Kalbuana, et al	2023
4	Jost K dan Patrick V	2019

**Tabel 7. Artikel menggunakan Kepemilikan Manajerial sebagai variable yang mempengaruhi penghindaran pajak**

No	Nama Penulis	Tahun Terbit
----	--------------	--------------

1	Mar'atul AS dan Fajar	2020
2	Fauzan et al	2021
3	Melony NY & Deasy AR	2023


Jika dilihat dari grafik di atas, penelitian tentang penghindaran pajak seringkali menggunakan variable Komite Audit dan Institusi. (33) menemukan bahwa perusahaan yang dikelola oleh investor institusional, seperti dana pensiun, yang memiliki perspektif jangka panjang dan biasanya lebih berhati-hati dalam mengambil risiko, cenderung meminimalkan kewajiban perpajakannya. Selain itu, terdapat korelasi positif antara tingkat kepemilikan institusional yang lebih tinggi dan peningkatan penghindaran pajak, seperti yang ditunjukkan oleh (28). Namun, jika perusahaan sudah tinggi sebelum investor institusi terlibat dan membeli saham di dalamnya, penghindaran pajak akan turun secara terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa investor institusi memiliki kemampuan untuk memaksa mitra investasi mereka untuk mengadopsi tingkat pajak yang lebih tinggi. Investor yang berfokus pada jangka panjang biasanya memiliki keluarga yang memiliki saham besar dan sering mengendalikan satu perusahaan. Dalam studi mereka, (35) menemukan kepemilikan keluarga sering kali menyebabkan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi, menghasilkan data yang tidak dapat diandalkan, dan lebih mementingkan kesejahteraan keuangan keluarga dibandingkan kepentingan pemegang saham minoritas.

Penafsiran ini memperluas argumen mengenai perolehan keuntungan. Kepemilikan institusional mengacu pada kepemilikan saham oleh pihak atau lembaga di luar korporasi. Pihak atau lembaga tersebut dapat berupa lembaga pemerintah, organisasi keuangan, lembaga hukum, lembaga swasta, dan badan lain yang sejenis (36). Dalam suatu industri, kepemilikan institusional memainkan peran penting karena meningkatkan pengawasan terhadap manajemen perusahaan, sehingga mengurangi kemungkinan manajemen



melakukan penghindaran pajak. Kepemilikan institusional mengacu pada kepemilikan oleh pihak eksternal. Kepemilikan institusional juga dapat mengawasi konflik yang mungkin timbul antara manajemen dan pemegang saham (investor).

Berdasarkan tahun penerbitan makalah mengenai penghindaran pajak dan tata kelola perusahaan, dilakukan pengamatan berikut:



**Gambar 2. Tahun Penerbitan Artikel**

Grafik tersebut menggambarkan lintasan penelitian penghindaran pajak yang dilakukan antara tahun 2019 hingga 2023. Jumlah publikasi tertinggi terjadi pada tahun 2021, terutama oleh peneliti akademis. Publikasi ini sebagian besar ditampilkan di jurnal internasional bereputasi, mulai dari kuartil 1 hingga kuartil 4, yang digunakan dalam studi literatur ini. Oleh karena itu, sejumlah besar penelitian penghindaran pajak akan dilakukan dan dipublikasikan pada tahun 2021.

Berbagai makalah penelitian yang mengkaji peran komite audit dan dampaknya terhadap praktik penghindaran pajak. Sebagaimana dikemukakan oleh (37), komite audit dibentuk dalam suatu perusahaan untuk memfasilitasi pemeriksaan dan penyelidikan menyeluruh terhadap manajemen perusahaan yang profesional dan otonom oleh direktur. Selain itu, komite audit mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi konflik kepentingan dan kejadian penipuan manajemen dan staf perusahaan, serta mengawasi laporan keuangan perusahaan. Identifikasi komite audit dapat

dilakukan dengan memanfaatkan data dari profil komite audit dalam laporan keuangan.

Dewan komisaris berfungsi sebagai kuasa pemegang saham. Dewan komisaris diharapkan mengoptimalkan keuntungan dengan meminimalkan kewajiban pajak perusahaan. Peningkatan jumlah komisaris diperkirakan akan berdampak pada peningkatan penggelapan pajak korporasi. Sesuai metodologi (20) variabel komisaris independen dalam penelitian ini diukur dengan proporsi Jumlah Anggota Dewan Komisaris terhadap Komisaris Independen. Teori keagenan menyatakan bahwa agen selalu memiliki kepentingan yang berbeda dengan pemilik. Kinerja bisnis dapat ditingkatkan dengan direksi yang lebih kecil, tetapi dengan dewan yang besar kinerjanya akan buruk (38). Sementara (39) melakukan penelitian sebelumnya yang menunjukkan hubungan positif antara direksi dan penghindaran pajak, karena dewan direksi dapat menggunakan pengetahuan mereka tentang perusahaan. Kemungkinan penghindaran pajak akan meningkat jika jumlah direksi perusahaan berkurang. karena jumlah direksi perusahaan secara tidak langsung menentukan tingkat penghindaran pajak

Seberapa besar proporsi saham manajer dalam suatu perusahaan menunjukkan kepemilikan manajer dan kemampuan mereka untuk terlibat dalam kebijakan perusahaan. Menurut (11), manajer akan berusaha mengoptimalkan kinerja mereka untuk mencapai tujuan perusahaan (40). Penelitian ini telah menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial sebagian besar dipengaruhi oleh proporsi saham manajer.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Studi literatur tentang penghindaran pajak kontemporer menunjukkan minat publik yang besar terhadap subjek. Penelitian empiris mengenai penghindaran pajak perusahaan mengalami lonjakan dalam beberapa tahun



terakhir. Investigasi empiris dapat mengungkap berbagai elemen yang berkontribusi terhadap masalah ini, namun masyarakat umum jarang menanyakan motivasi mendasar di balik penghindaran pajak dan hanya berfokus pada sejumlah kasus penting saja. Pentingnya penelitian independen yang berfokus pada tata kelola perusahaan dalam menentukan penghindaran pajak diakui.

Oleh karena itu, kapasitas pemangku kepentingan perusahaan untuk mencapai tujuannya melalui mekanisme tata kelola perusahaan menentukan sejauh mana pemangku kepentingan terlibat dalam penghindaran pajak. Sehubungan dengan penghindaran pajak, tata kelola perusahaan memandu pemangku kepentingan ke tingkat yang paling sesuai untuk suatu organisasi, memastikan bahwa kepentingan tersebut dipertimbangkan secara adil, dan memikul tanggung jawab keuangan atas pembayaran pajak. Jika tingkat penghindaran pajak meningkat, biaya yang terkait dengan penghindaran pajak akan meningkat lebih signifikan dibandingkan keuntungan yang diperoleh dari penghindaran pajak. Sebaliknya jika tingkat penghindaran pajak berkurang maka biaya membayar pajak akan bertambah besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh dari membayar pajak.

Saran untuk rekomendasi penelitian selanjutnya dengan pemanfaatan variabel komite audit dan kepemilikan institusional sebagai determinan penghindaran pajak merupakan tren penelitian yang diidentifikasi akan menjadi variabel penting kedepan bagi Perusahaan untuk menjadi fokus perhatian. Korelasi antara sejauh mana sistem tata kelola perusahaan yang berbeda mempengaruhi penghindaran pajak terlihat ketika kepentingan pemangku kepentingan dipenuhi oleh masing-masing mekanisme, sebagaimana ditentukan oleh sintesis temuan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Yusrina Widya Santi, Murni Y, Harsono H. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik Di Indonesia. *J Ilm Akunt Pancasila*. 2023;3(1):16–30.
- [2] Sholikhah M 'Ainiah, Nurdin F. The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: Empirical Study on Trade, Service and Investment Company Listed on the Indonesia Stock Exchange Period of 2016 - 2020. *J PAJAK Indones (Indonesian Tax Rev)*. 2022;6(2):203–13.
- [3] Hudha B, Utomo DC. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Komisaris Independen, Keragaman Gender, Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2019). *Diponegoro J Account*. 2021;10(2018):2337–3806.
- [4] Choi J, Park H. Tax Avoidance, Tax Risk, and Corporate Governance: Evidence from Korea. *Sustain*. 2022;14(1).
- [5] Kovermann J, Velte P. The impact of corporate governance on corporate tax avoidance—A literature review. *J Int Accounting, Audit Tax*. 2019;36:100270.
- [6] Ubaidillah M. Tax Avoidance: Good Corporate Governance (Studi Kasus Perusahaan Pertambangan Terdaftar di BEI 2015-2018). *Own Ris J Akunt*. 2021;5(1):152–63.
- [7] Krisyadi R, Anita A. Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kepemilikan Keluarga, dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Owner*. 2022;6(1):416–25.
- [8] Hanlon M, Heitzman S. A review of tax research. *J Account Econ*. 2010;50(2–3):127–78.
- [9] Firmansyah A, Febrian W, Falbo TD. The Role Of Corporate Governance And Tax Risk In Indonesia Investor Response To



- Tax Avoidance And Tax Aggressiveness. *J Ris Akunt Terpadu*. 2022;15(1):11.
- [10] Kalbuana N, Taqi M, Uzliawati L, Ramdhani D. CEO narcissism, corporate governance, financial distress, and company size on corporate tax avoidance. *Cogent Bus Manag*. 2023;10(1).
- [11] Widyastuti DI. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba. *JEBDEER J Entrep Bus Dev Econ Educ Res*. 2018;1(2):1–8.
- [12] Sari NM, Meiranto W. Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Tata Kelola Perusahaan Sebagai Pemoderasi Hubungan Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan. *DIPONEGORO J ACCOUNTING*, Semarang. 2022;11:12.
- [13] Salhi B, Riguen R, Kachouri M, Jarboui A. The mediating role of corporate social responsibility on the relationship between governance and tax avoidance: UK common law versus French civil law. *Soc Responsib J*. 2020;16(8):1149–68.
- [14] Firmansyah A, Triastie GA. The role of corporate governance in emerging market: Tax avoidance, corporate social responsibility disclosures, risk disclosures, and investment efficiency. *J Gov Regul*. 2020;9(3):8–26.
- [15] Abdelfattah T, Aboud A. Tax avoidance, corporate governance, and corporate social responsibility: The case of the Egyptian capital market. *J Int Accounting, Audit Tax*. 2020;38:100304.
- [16] Putra YE, Aziz N. Pengaruh Kepemilikan Konsentrasi , Kualitas Corporate Governance Dan Other Comprehensive Income Terhadap Tax Avoidance. *J Benefita*. 2020;5(3):433–46.
- [17] Asih KL, Darmawati D. The Role of Independend Commisioners in Moderating the Effect of Profitability, Company Size and Company Risk on Tax Avoidance. *Asia Pacific Fraud J*. 2022;6(2):235.
- [18] Sunarto S, Widjaja B, Oktaviani RM. The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance: The Role of Profitability as a Mediating Variable. *J Asian Financ Econ Bus*. 2021;8(3):217–27.
- [19] Orlando S, Murwaningsari E. Pengaruh Instrumen Derivatif Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Peran Tata Kelola Perusahaan Sebagai Pemoderasi. *J Magister Akunt Trisakti*. 2022;9(2):189–212.
- [20] Handoyo S, Wicaksono AP, Darmesti A. Does Corporate Governance Support Tax Avoidance Practice in Indonesia? *Int J Innov Res Sci Stud*. 2022;5(3):184–201.
- [21] Hendi H, Fanny D. Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Aktivitas Penghindaran Pajak. *Jesya (Jurnal Ekon Ekon Syariah)*. 2022;5(1):1044–58.
- [22] Khan N, Abraham OO, Alex A, Eluyela DF, Odianonsen IF. Corporate governance, tax avoidance, and corporate social responsibility: Evidence of emerging market of Nigeria and frontier market of Pakistan. *Cogent Econ Financ*. 2022;10(1).
- [23] Yantine MN, Rahayuningsih DA. Pengaruh Financial Distress, Tata Kelola Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *J Ilm Akunt dan Keuang*. 2023;2(2):164–77.
- [24] Xu S, Wang F, Cullinan CP, Dong N. Corporate Tax Avoidance and Corporate Social Responsibility Disclosure Readability: Evidence from China. *Aust Account Rev*. 2022;32(2):267–89.
- [25] Fauzan F, Arsanti PMD, Fatchan IN. The Effect of Financial Distress, Good Corporate Governance, and Institutional Ownership on Tax Avoidance. *J Ris Akunt dan Keuang Indones*. 2021;6(2):154–65.



- [26] Kerr JN, Price RA, Román FJ, Romney MA. Corporate Governance and Tax Avoidance: Evidence from Governance Reform. SSRN Electron J. 2021
- [27] Ezeala et al. Corporate Governance and Tax Avoidance: an Empirical Study of Quoted Food and Beverage Firms in Nigeria. Corp Gov. 2021;1(9):1–14.
- [28] Husni AN, Joko Wahyudi. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Effective Tax Rate. Kompak J Ilm Komputerisasi Akunt. 2022;15(1):255–68.
- [29] Skundarian S, Hamidi M. The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance in Manufacturing Sector Companies on the IDX for the 2015-2019 Period. Enrich J Manag. 2021;12(1):1092–102.
- [30] Wang Y, Yao J. Impact of Executive Compensation Incentives on Corporate Tax Avoidance. Mod Econ. 2021;12(12):1817–34.
- [31] Andayani E. the Impact of Tax Avoidance, Sustainability Report Disclosure, and Earnings Management on Firm Value in the Digital Era With Corporate Governance As a Moderating Variables. Int J Contemp Account. 2021;3(2):115–32.
- [32] OHNUMA H. Incentive for Adopting the Consolidated Tax Return System, and Its Relation to Corporate Governance, and Tax Avoidance: Evidence from Japan. 商学論纂= J Commer. 2021;(C).
- [33] Stiglingh M, Smit AR, Smit A. The relationship between tax transparency and tax avoidance. South African J Account Res. 2022;36(1):1–21.
- [34] Bash AAA, Zoghlami F. the Impact of Corporate Governance Mechanisms on Tax Avoidance Practices. Rev Iberoam Psicol del Ejerc y el Deport. 2023;18(4):398–404.
- [35] Gaaya S, Lakhali N, Lakhali F. Does family ownership reduce corporate tax avoidance? The moderating effect of audit quality. Manag Audit J. 2017;32(7):731–44.
- [36] Diantari PR, Ulupui IA. Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. E-Jurnal Akunt. 2016;16(1):702–32.
- [37] Pratomo D, Risa Aulia Rana. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. JAK (Jurnal Akuntansi) Kaji Ilm Akunt. 2021;8(1):91–103.
- [38] Halioui K, Neifar S, Abdelaziz F Ben. Corporate governance, CEO compensation and tax aggressiveness: Evidence from American firms listed on the NASDAQ 100. Rev Account Financ. 2016;15(4):445–62.
- [39] Armstrong CS, Blouin JL, Jagolinzer AD, Larcker DF. Corporate governance, incentives, and tax avoidance. J Account Econ. 2015;60(1):1–17.
- [40] Fadhila NS, Pratomo D, Yudowati SP. Pengaruh kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit terhadap tax avoidance. E-Jurnal Akunt. 2017;21(3):1803–20.
- [41] Ashari, Simorangkir, Masripah. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional. J Syntax Transform. 2020;1(8):488–98.